



WALIKOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

SATUAN BIAYA PEMERIKSAAN BERUPA UANG SAKU
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA PADA INSPEKTORAT KOTA BITUNG
YANG MELAKSANAKAN TUGAS PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BITUNG
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa mengingat besarnya tanggung jawab, resiko dan beban kerja khusus dalam pelaksanaan tugas pengawasan, perlu diberikan uang saku dalam setiap pelaksanaan pemeriksaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Satuan Biaya Pemeriksaan berupa Uang Saku Bagi Aparatur Sipil Negara pada Inspektorat Kota Bitung yang Melaksanakan Tugas Pengawasan dan Pemeriksaan di Lingkungan Pemerintah Kota Bitung Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46140);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019;
15. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2016 nomor 8);
16. Peraturan Walikota Bitung Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kota Bitung;
17. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SATUAN BIAYA PEMERIKSAAN BERUPA UANG SAKU BAGI APARATUR SIPIL NEGARA PADA INSPEKTORAT KOTA BITUNG YANG MELAKSANAKAN TUGAS PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BITUNG TAHUN 2019.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bitung.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Bitung.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Bitung.
5. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kota Bitung.
6. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bitung.
7. Unit Kerja, yang selanjutnya disingkat UK adalah Satuan Kerja dibawah Perangkat Daerah.
8. Aparat yang diperbantukan adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan/atau aparatur sipil dari Perangkat Daerah lain yang memiliki kemampuan khusus terhadap obyek pemeriksaan, yang diminta oleh Inspekturu ntuk melakukan pemeriksaan.
9. Uang Saku Pemeriksa adalah biaya kompensasi kepada aparat pengawas fungsional pemeriksa dan/atau ASN yang berada di Inspektorat berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur atau pejabat berwenang yang memberikan penugasan untuk melakukan kegiatan pemeriksaan (audit) dalam lingkungan Pemerintah Kota Bitung.
10. Surat Perintah Tugas, yang selanjutnya disingkat SPT adalah dokumen yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Inspektorat dan/atau aparat yang diperbantukan pada Inspektorat dalam suatu tim sebagai dasar untuk melaksanakan tugas pemeriksaan.

BAB II
KARAKTERISTIK DAN PERSYARATAN TUGAS PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu
Karakteristik

Pasal 2

Tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Pemeriksaan, yaitu :
 - a. Pemeriksaan Reguler (pendapatan, belanja, aset, opname kas PD);
 - b. Pemeriksaan Kinerja;
 - c. Pemeriksaan Tujuan Tertentu;
2. Reviu, yaitu:
 - a. Reviu RPJMD;
 - b. Reviu Laporan Keuangan PD;
 - c. Reviu LKPD;
 - d. Reviu RKA & RKAP PD ;
 - e. Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
 - f. Reviu Barang/Jasa;
 - g. Reviu Penyerapan Anggaran;
 - h. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - i. Reviu Penyerapan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
 - j. Reviu DAK.
3. Evaluasi, yaitu :
 - a. Evaluasi LAKIP PD;
 - b. Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - c. Pra Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD); dan
 - d. Evaluasi Dana BOS;
4. Monitoring, yaitu :
 - a. Monitoring Tindaklanjut BPK; dan
 - b. Monitoring Tindaklanjut APIP.
5. Asistensi/ Pendampingan:
 - a. Penyusunan Dokumen dan Perencanaan;
 - b. Pengadaan Barang dan Jasa;
 - c. Operasional Sapu Bersih Pungutan Liar; dan
 - d. Pengawasan dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 3

ASN yang akan melaksanakan Tugas Pemeriksaan harus terlebih dahulu mendapatkan perintah dalam bentuk SPT disertai Surat Perjalanan Dinas (SPD) dari Inspektur atau Pejabat yang berwenang memberikan penugasan untuk melakukan kegiatan pemeriksaan.

BAB III
PEMBIAYAAN
Pasal 4

- (1) PNS atau Aparat yang diperbantukan yang melakukan Tugas Pemeriksaan, diberikan biaya pemeriksaan berupa uang saku sebagai biaya kompensasi

yang digunakan untuk kebutuhan perencanaan dan pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan (audit).

- (2) Uang saku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas pemeriksaan sesuai SPT, dengan besaran Satuan Biaya sebagai berikut :

No	Aparat Pemeriksa	Satuan Biaya OH/Rp.
1.	Inspektur selaku Penanggung jawab	400.000,-
2.	Sekretaris selaku Wakil Penanggung jawab	350.000,-
2.	Pengendali Teknis	300.000,-
3.	Ketua Tim	250.000,-
5.	Anggota Tim	200.000,-

- (3) Inspektur wajib mengendalikan penugasan pemeriksaan sesuai program kerja pengawasan dan monitoring terhadap kegiatan yang sementara dikerjakan secara efisien dan efektif serta tidak dibenarkan melakukan pembayaran rangkap untuk Tugas Pemeriksaan yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN TUGAS PEMERIKSAAN

Pasal 5

- (1) Tugas Pemeriksaan dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil pada Inspektorat Kota Bitung dan/atau bersama Aparat yang diperbantukan pada Inspektorat Kota Bitung dalam suatu Tim sesuai SPT;
- (2) SPT Tim Pemeriksa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disertai Surat Perjalanan Dinas (SPD) ditandatangani oleh Inspektur atau Pejabat berwenang memberikan penugasan.

Pasal 6

- (1) Pegawai Negeri Sipil dan/atau Aparat diperbantukan yang telah melaksanakan tugas pemeriksaan wajib membuat laporan tertulis sebagai dokumen pertanggung jawaban administrasi kepada Inspektur atau Pejabat yang memberikan perintah tugas pemeriksaan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah selesai melaksanakan tugas pemeriksaan;
- (2) Dokumen Pertanggungjawaban Tugas Pemeriksaan terdiri dari :
 - a. SPT;
 - b. SPD;
 - c. Daftar Hadir Pelaksanaan Pemeriksaan setiap harinya;
 - d. Kalkulasi Biaya;
 - e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab;
 - f. Daftar Pembayaran Biaya Uang Saku Pemeriksa
 - g. Laporan Pelaksanaan Tugas Pemeriksaan

Pasal 7

Bagi Pejabat yang diberikan kewenangan untuk menandatangani SPT, bertanggung jawab dan wajib mencegah adanya Tugas Pemeriksaan yang tidak perlu.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bitung Tahun Anggaran 2019 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat.


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung
Pada tanggal 2 Januari 2019


WALIKOTA BITUNG,

MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN

Diundangkan di Bitung
Pada tanggal 2 Januari 2019


SEKRETARIS DAERAH KOTA BITUNG,


AUDY RONALD RICHARD PANGEMANAN

BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2019 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,

MEIYALIDIA WDRAN, SH, MH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19711008 200212 2 006